



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR
2 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

Menimbang :

- a. bahwa terdapat penyesuaian tarif mahasiswa penerima bidikmisi atau KIP kuliah, pengembalian UKT, syarat tahun kelulusan bagi jalur mandiri dan kemitraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841

Laman : www.unair.ac.id, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id.

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0242/E/PR.07.04/2024 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Airlangga, tertanggal 25 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga Pasal 1 angka 14 dan angka 15, Pasal 5 Nomor (1), dan Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

14. Seleksi Jalur Mandiri adalah penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas 3 (tiga) tahun terakhir yaitu lulusan Tahun 2022, 2023, dan 2024.
15. Seleksi Jalur Kemitraan adalah penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas 3 (tiga) tahun terakhir yaitu lulusan Tahun 2022, 2023, dan 2024 khususnya mitra UNAIR, baik perusahaan, institusi, atau yayasan, untuk mendaftarkan putra putri dari karyawan mereka.

Pasal 5...

Pasal 5

(1) Alokasi bantuan UKT penerima beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa Sarjana (S1) pada semester 7, dan 8, dapat digunakan untuk membiayai UKT semester satu (1) dan dua (2) pada program Magister Jalur Cepat (Fast Track) sebesar nominal UKT yang peroleh dari beasiswa KIP kuliah tersebut. Selisih kekurangan UKT dibayarkan secara mandiri oleh mahasiswa.

Pasal 7

Segala pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat ditarik/diminta kembali sebesar 25% dari UKT yang ditagihkan, jika terdapat IPI dalam komponen pembayaran tersebut yang dapat ditarik kembali hanya UKT yang telah dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001